

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 🖀 (0743) 21374, 21045 Fax. (0743) 21005, 21058

MUARA BULIAN

Muara Bulian, 19 Februari 2020

Nomor

: 8∞ / 47 /BALITBANGDA/2020

Sifat

: Penting

Lampiran: 1 Berkas Perihal: Penyamp

: Penyampaian Hasil Peneltian

Kegiatan Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Tahun 2019

Kepada Yth,

Bapak/Sdr. Kadus Perhubungan

di -

Tempat

Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, merupakan "roh" hadirnya kesempatan besar bagi desa untuk menjalankan otonomi secara penuh. Karena Undang-undang ini bukan hanya mengatur mengenai kewenangan desa, namun juga memberikan tanggung jawab kepada desa untuk mengelola dana yang bersumber dari APBN yang selanjutnya disebut Dana Desa.Penggunan dana desa selama ini lebih focus pada pembangunan infra struktur sehingga sering mengabaikan aspek pembangunan sumber daya manusia dan pemberdayaan potensi masyarakat padahal alokasi dana desa dimaksudkan agar supanya desa mempunyai tanggung jawab dan mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Dengan kenyataan tersebut timbul pertanyaan besar "Apakah Penggunaan Dana Desa Telah Efektif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat?".

Hasil survey Badan Pusat Statistik tahun 2018 yang diimplementasikan melalui indek pembangunan desa (IPD), ternyata saat ini masih ada 19.17 persen (14.461) desa tertinggal dari 75.436 desa yang menjadi sampel dalam pengukuran IPD tahun 2018,

Kabupaten Batang Hari sebagai salah satu kabupten berkembang di Provinsi Jambi, saat ini berdasarkan nilai IPD tahun 2018 yang dikeluarkan oleh BPS memiliki IPD 63.21, angka ini meningkat dari tahun 2014 yakni 60.7 persen, dengan capaian tertinggi pada dimensi aksesibilitas transportasi (76.79), artinya dapat dikatakan bahwa akses ke masing-masing wilayah desa di Kabupaten Batang Hari sudah terjangkau.

Namun demikian, masih terdapat setidaknya 3 desa tertinggal di Kabupaten Batang Hari berdasarkan IPD yang dikeluarkan oleh BPS dan 4 desa tertinggal berdasarkan penghitungan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa jika dikaitkan dengan keberhasilan program Dana Desa maka diperlukan penelitian untuk mengetahui keterkaitan antara program dana desa dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Batang Hari.

Oleh sebab itu diperlukan suatu kajian/penelitian kegiatan Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 dengan judul "Efektivitas Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Batang Hari". Adapun Hasil dan Rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Hasil

- 1. Gambaran pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Batang Hari berdasarkan item penjabaran dana desa tidak semua desa menjabarkan, seperti sarana prasarana ekonomi, lingkungan, lainnya, penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan.
- Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Batang Hari, masyarakat berpandangan bahwa

- pemanfatan dana desa telah sesuai dengan juknis, namun masyarakat itu sendiri tidak memahami juknis pengelolaan dana desa.
- 3. Efektivitas dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Batang Hari hanya efektif dalam bidang pembangunan infrastruktur sarana prasarana dasar, sementara untuk pemberdayaan masyarakat kurang efektif.

B. Rekomendasi

- 1. Pemerintah Kabupaten Batanghari perlu menetapkan kebijakan juknis Sinkronisasi Perencanaan antara OPD dengan Pemerintah desa dalam penyusunan Program pembangunan desa yang bersumber dari dana desa dan APBD.
- 2. Pemanfaatan dana desa kedepan bisa mengutamakan program pemberdayaan warga dan program padat karya yang memberikan kesempatan kerja bagi warga miskin dan menganggur. Terutama untuk menggerakkan sektor-sektor produktif seperti usaha pengolahan pasca panen, kegitan industri kecil, budidaya perikanan dan pengembangan desa wisata. Misalnya pemberdayaan melalui BUMDes dalam bentuk peternakan ayam, sapi, kerambah ikan, jasa transportasi sawit, toko bangunan, pangkalan gas elpiji, pedagang pengepul, simpan pinjam dll.
- 3. Meratakan program pengembangan daerah melalui dana untuk desa dengan mengutamakan pada daerah yang tertingal terlebih dahulu.
- Perlu ada peningkatan SDM evaluator terkait Peraturan desa tentang APBDes.

Demikian disampaikan, atas kehadirannya di ucapkan terima kasih.

An. BUPATI BATANG HARI

Pembina Utama Madya NIP 196110131982031003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
- 2. Bapak Bupati Batang Hari di Muara Bulian
- 3. Sdr. Kepala Balitbangda Provinsi Jambi di Jambi
- 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
- 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
- 6. Arsip